



P U T U S A N

Nomor : 260/Pid.B/2014/PN.Cbi.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : BAGUS WAHYU als AGUS Bin ADE ABIDIN ;---
Tempat Lahir : Bandung ;-----
Umur/Tgl.Lahir : 33 tahun / 20 Agustus 1979 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Gang Dukuh Rt.15/05 Desa Kelurahan Pabuaran
Kecamatan Cibinong Kabupaten
Bogor ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Pengemudi ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

- Penyidik sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014 ;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 ;-----



- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan 21 Juli 2014 ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong ;-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 260/ Pen.Pid.B/2014/ PN.Cbi.tertanggal 23 April 2014, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;----
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 260/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbi. tertanggal 25 April 2014, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : SENIN , Tanggal 05 MEI 2014 ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa BAGUS WAHYU als AGUS Bin ADE ABIDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ PENIPUAN “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----



3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 12 (dua belas) lembar Struk transfer Bank BNI 46 ;----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 SCD,
No.Pol. F-4582-RY tahun 2013 warna abu-abu
hitam ;-----

Dikembalikan kepada korban Sdri.JUNI BOUSTYANA ;-----

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seratus
ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon
keringan hukuman seringan-ringannya ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa
secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada
tuntutannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai
berikut :-----

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa BAGUS WAHYU als AGUS Bin ADE ABIDIN, pada hari
Selasa tanggal 23 April 2013 sekitar pukul 19.42 Wib sampai hingga hari Selasa tanggal 16
Juli 2013 sekitar pukul 09.06 wib, bertempat di Bank BNI 46 Cabang Cibinong Kelurahan
Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan di Puri Nirwana 2 Blok A No.7 Rt.08/
Rw.12 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, atau setidaknya
tidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan April s/d bulan Juli 2013 atau setidaknya



masih dalam tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya, sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya ia Terdakwa BAGUS WAHYU als AGUS Bin ADE ABIDIN, pada kenalan dengan korban, kemudian Terdakwa berusaha menjalin hubungan/pacaran dengan korban, dan dengan perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil membujuk dan merayu korban JUNI BOUSTYANA (menjadi pacar), kemudian Terdakwa membujuk korban dengan alasan/perkataan Terdakwa menanyakan status korban masih ada suami atau sendiri, lalu dijawab oleh korban “ saya sudah sendiri (janda), dan Terdakwa juga bilang kepada korban dengan perkataan “ saya juga masih bujangan “ kemudian setelah korban sudah mengetahui Terdakwa masih bujangan lalu korban percaya dan Terdakwa melanjutkan hubungan dengan korban (pacaran), setelah hubungan Terdakwa berjalan kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban sedang membutuhkan uang untuk tambahan modal usaha kelapa sawit dan juga membutuhkan sarana kendaraan berupa sepeda motor untuk operasional control kebun kelapa sawit di daerah Jambi, dan Terdakwa mengatakan kepada korban, nanti modal akan Terdakwa kembalikan dan juga Terdakwa memberikan hasil/keuntungannya kepada korban.
- Bahwa setelah korban mendengar perkataan Terdakwa, lalu korban percaya dan korban memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara melalui transfer lewat



Bank BNI 46 sebanyak 12 (dua belas) kali transfer dengan nilainya yang berbeda sehingga berjumlah Rp.16.100.000,-(enam belas juta seratus ribu rupiah) dan korban JUNI BOUSTYANA (pacar) juga memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD, No.Pol. F-4582-RY tahun 2013 warna abu-abu hitam,Noka MH8BG41CADJ112255, Nosin G4201D1092911 STNK a.n JUNI BOUSTYANA , dengan alamat Puri Nirwana 2 Blok A No.7 Rt.08/Rw.12 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ;-----

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dan sepeda motor dari korban JUNI BOUSTYANA (pacar) lalu uang tersebut tidak Terdakwa penggunaan untuk usaha kelapa sawit melainkan uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi dan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa, adapun sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD No.Pol. F-4582-RY tahun 2013 warna abu-abu hitam, Terdakwa gadaikan kepada Sdr.HERI (belum tertangkap) sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) tanpa seijin korban JUNI BOUSTYANA ;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang dan sepeda motor milik korban, lalu Terdakwa berusaha menghilang, dikarenakan Terdakwa sudah menghubungi korban JUNI BOUSTYANA, dengan mengatakan ada usaha kepala sawit di daerah Jambi, padahal Terdakwa mengatakan kepada korban ada usaha kelapa sawit , hanya akal-akalan Terdakwa saja untuk dapat dipercaya dan agar korban mudah memberikan uang dan sepeda motor kepada Terdakwa ;-----
- Akibat perbuatan Terdakwa, sehingga korban JUNI BOUSTYANA menderita kerugian sekitar Rp.39.000.000,-(tiga puluh sembilan juta rupiah) ;-----



- Bahwa perbuatan Terdakwa BAGUS WAHYU als AGUS Bin ADE ABIDIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa BAGUS WAHYU als AGUS Bin ADE ABIDIN, pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekitar pukul 19.42 Wib sampai hingga hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekitar pukul 09.06 wib, bertempat di Bank BNI 46 Cabang Cibinong Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan di Puri Nirwana 2 Blok A No.7 Rt.08/ Rw.12 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan April s/d bulan Juli 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya ia Terdakwa BAGUS WAHYU als AGUS Bin ADE ABIDIN, pada kenalan dengan korban, kemudian Terdakwa berusaha menjalin hubungan/pacaran dengan korban, dan dengan perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil membujuk dan merayu korban JUNI BOUSTYANA (menjadi pacar), kemudian Terdakwa membujuk korban dengan alasan/perkataan Terdakwa menanyakan status korban masih ada suami atau sendiri, lalu dijawab oleh korban “ saya sudah sendiri (janda), dan Terdakwa juga bilang kepada korban dengan perkataan “ saya juga masih bujangan “ kemudian setelah korban sudah mengetahui Terdakwa masih bujangan lalu korban percaya dan Terdakwa



melanjutkan hubungan dengan korban (pacaran), setelah hubungan Terdakwa berjalan kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban sedang membutuhkan uang untuk tambahan modal usaha kelapa sawit dan juga membutuhkan sarana kendaraan berupa sepeda motor untuk operasional control kebun kelapa sawit di daerah Jambi, dan Terdakwa mengatakan kepada korban, nanti modal akan Terdakwa kembalikan dan juga Terdakwa memberikan hasil/keuntungannya kepada korban.

- Bahwa setelah korban mendengar perkataan Terdakwa, lalu korban percaya dan korban memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara melalui transfer lewat Bank BNI 46 sebanyak 12 (dua belas) kali transfer dengan nilainya yang berbeda sehingga berjumlah Rp.16.100.000,-(enam belas juta seratus ribu rupiah) dan korban JUNI BOUSTYANA (pacar) juga memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD, No.Pol. F-4582-RY tahun 2013 warna abu-abu hitam,Noka MH8BG41CADJ112255, Nosin G4201D1092911 STNK a.n JUNI BOUSTYANA , dengan alamat Puri Nirwana 2 Blok A No.7 Rt.08/Rw.12 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dan sepeda motor dari korban JUNI BOUSTYANA (pacar) lalu uang tersebut tidak Terdakwa pergunakan untuk usaha kelapa sawit melainkan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa, adapun sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD No.Pol. F-4582-RY tahun 2013 warna abu-abu hitam, Terdakwa gadaikan kepada Sdr.HERI (belum tertangkap) sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) tanpa seijin korban JUNI BOUSTYANA ;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang dan sepeda motor milik korban, lalu Terdakwa berusaha menghilang, dikarenakan Terdakwa sudah menghubungi korban JUNI BOUSTYANA, dengan mengatakan ada usaha



kepala sawit di daerah Jambi, padahal Terdakwa mengatakan kepada korban ada usaha kelapa sawit , hanya akal-akalan Terdakwa saja untuk dapat dipercaya dan agar korban mudah memberikan uang dan sepeda motor kepada Terdakwa ;-----

- Akibat perbuatan Terdakwa, sehingga korban JUNI BOUSTYANA menderita kerugian sekitar Rp.39.000.000,-(tiga puluh sembilan juta rupiah) ;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa BAGUS WAHYU als AGUS Bin ADE ABIDIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana ;-----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa BAGUS WAHYU als AGUS Bin ADE ABIDIN, pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekitar pukul 19.42 Wib sampai hingga hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekitar pukul 09.06 wib, bertempat di Bank BNI 46 Cabang Cibinong Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan di Puri Nirwana 2 Blok A No.7 Rt.08/Rw.12 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan April s/d bulan Juli 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan , meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya ia Terdakwa BAGUS WAHYU als AGUS Bin ADE ABIDIN, pada kenalan



dengan korban, kemudian Terdakwa berusaha menjalin hubungan/pacaran dengan korban, dan dengan perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil membujuk dan merayu korban JUNI BOUSTYANA (menjadi pacar), kemudian Terdakwa membujuk korban dengan alasan/perkataan Terdakwa menanyakan status korban masih ada suami atau sendiri, lalu dijawab oleh korban “ saya sudah sendiri (janda), dan Terdakwa juga bilang kepada korban dengan perkataan “ saya juga masih bujangan “ kemudian setelah korban sudah mengetahui Terdakwa masih bujangan lalu korban percaya dan Terdakwa melanjutkan hubungan dengan korban (pacaran), setelah hubungan Terdakwa berjalan kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban sedang membutuhkan uang untuk tambahan modal usaha kelapa sawit dan juga membutuhkan sarana kendaraan berupa sepeda motor untuk operasional control kebun kelapa sawit di daerah Jambi, dan Terdakwa mengatakan kepada korban, nanti modal akan Terdakwa kembalikan dan juga Terdakwa memberikan hasil/keuntungannya kepada korban.

- Bahwa setelah korban mendengar perkataan Terdakwa, lalu korban percaya dan korban memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara melalui transfer lewat Bank BNI 46 sebanyak 12 (dua belas) kali transfer dengan nilainya yang berbeda sehingga berjumlah Rp.16.100.000,-(enam belas juta seratus ribu rupiah) dan korban JUNI BOUSTYANA (pacar) juga memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD, No.Pol. F-4582-RY tahun 2013 warna abu-abu hitam, Noka MH8BG41CADJ112255, Nosin G4201D1092911 STNK a.n JUNI BOUSTYANA , dengan alamat Puri Nirwana 2 Blok A No.7 Rt.08/Rw.12 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dan sepeda motor dari korban JUNI BOUSTYANA (pacar) lalu uang tersebut tidak Terdakwa pergunakan untuk usaha kelapa sawit melainkan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk



keperluan pribadi dan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa, adapun sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD No.Pol. F-4582-RY tahun 2013 warna abu-abu hitam, Terdakwa gadaikan kepada Sdr.HERI (belum tertangkap) sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) tanpa seijin korban JUNI BOUSTYANA ;-----

- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang dan sepeda motor milik korban, lalu Terdakwa berusaha menghilang, dikarenakan Terdakwa sudah menghubungi korban JUNI BOUSTYANA, dengan mengatakan ada usaha kepala sawit di daerah Jambi, padahal Terdakwa mengatakan kepada korban ada usaha kelapa sawit, hanya akal-akalan Terdakwa saja untuk dapat dipercaya dan agar korban mudah memberikan uang dan sepeda motor kepada Terdakwa ;-----
- Akibat perbuatan Terdakwa, sehingga korban JUNI BOUSTYANA menderita kerugian sekitar Rp.39.000.000,-(tiga puluh sembilan juta rupiah) ;-----

Bahwa perbuatan Terdakwa BAGUS WAHYU als AGUS Bin ADE ABIDIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1 JUNI BOUSTYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 sekitar Jam.10.42 Wib sampai dengan hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013 sekitar Jam.09.00 Wib di Bank BNI 46 Cabang Cibinong Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabuapten Bogor dan di Puri Nirwana 2 Blok A No.7 Rt.08/12 Kelurahan Harapan Jaya



Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan penipuan berupa uang sebesar Rp.16.100.000,-(enam belas jta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik saksi ;-----

- Bahwa saksi dengan Terdakwa ada hubungan pacaran ;----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2013 ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi kenal dengan Terdakwa ada SMS salah sambung lalu saksi dengan Terdakwa berkenalan sampai dengan pacaran dan pada saat itu Terdakwa mengaku masih bujangan ;-----
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sudah berkenalan 1 (satu) bulan ;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) ;-----
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bercerita kepada saksi mempunyai usaha kelapa sawit di daerah Jambi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi sekarang lagi butuh uang untuk tambahan modal kelapa sawit, lalu saksi memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap melalui transper ke rekening Bank BNI 46 ;-----
- Bahwa uang yang saksi kirim sebesar Rp.16.100.000,-(enam belas juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengirim uang kepada Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) kali ;-----
- Bahwa selian uang Terdakwa juga minta sepeda motor dengan alasan untuk mengontrol lokasi perkebunan kelapa sawit ;-----
- Bahwa Terdakwa tertangkap karena Terdakwa beberapa bulan tidak ada kabarnya setelah menerima uang dan sepeda motor dari saksi, kemudian pada



hari Sabtu, tanggal 15 Pebruari 2014 Terdakwa menelphon saksi dan minta uang lagi dan saksi bilang kalau butuh uang datang saja kerumah dan akhirnya Terdakwa datang kerumah kemudian sama saksi dan Sdr.ASEP mengamankan Terdakwa ;-----

- Bahwa saksi percaya karena Terdakwa mengatakan bahwa nantinya akan dibagi hasil dari keuntungan kelapa sawit tersebut ;-----
- Bahwa saksi belum pernah menerima keuntungan dari Terdakwa ;-----
- Bahwa menurut keterangan sepeda motor yang dibawa Terdakwa digadaikan kepada Sdr.HERI ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

2 AULIA, FH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 sekitar Jam.10.42 Wib sampai dengan hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013 sekitar Jam.09.00 Wib di Bank BNI 46 Cabang Cibinong Keluarahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan di Puri Nirwana 2 Blok A No.7 Rt.08/12 Keluarahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan penipuan berupa uang sebesar Rp.16.100.000,-(enam belas juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik ibu kandung saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ibu saksi dengan Terdakwa ada hubungan pacaran, tapi saksi sering melihat Terdakwa datang kerumah dan sepengetahuan saksi yang sering datang kerumah biasanya repleksi kepada ibu saksi ;---



- Bahwa menurut pengakuan ibu saksi Terdakwa mengatakan bahwa ia mempunyai usaha kelapa sawit di daerah Jambi dan sedang membutuhkan uang untuk modal dan ibu saksi dijanjikan akan dibagi hasil dari keuntungan tersebut, sehingga ibu saksi tertarik dengan perkataan Terdakwa ;-----

- Bahwa untuk uang ibu saksi mengirim lewat transfer Bank BNI 46 sebanyak 12 (dua belas) kali dan sepeda motor langsung diambil oleh terdakwa kerumah saksi dan diserahkan oleh ibu saksi ;-----

- Bahwa saksi melihat pada saat ibu menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa dan saksi tahu ibu saksi mengirim uang lewat transfer kepada Terdakwa ;-----

- Bahwa atas kejadian tersebut ibu saksi mengalami kerugian sebesar Rp.39.000.000,-(tiga puluh sembilan juta rupiah) ;-----

- Bahwa Terdakwa tertangkap karena Terdakwa beberapa bulan tidak ada kabarnya setelah menerima uang dan sepeda motor dari ibu saksi, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 15 Pebruari 2014 Terdakwa menelphon ibu saksi dan minta uang lagi dan ibu saksi bilang kalau butuh uang datang saja kerumah dan akhirnya Terdakwa datang kerumah kemudian sama ibu saksi dan Sdr.ASEP mengamankan Terdakwa ;-----

- Bahwa ibu saksi belum pernah menerima keuntungan dari Terdakwa ;-----

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor yang dibawa Terdakwa digadaikan kepada Sdr.HERI ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mebenarkan dan tidak keberatan ;-----



3 ASEP ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 sekitar Jam.10.42 Wib sampai dengan hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013 sekitar Jam.09.00 Wib di Bank BNI 46 Cabang Cibinong Keluarahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan di Puri Nirwana 2 Blok A No.7 Rt.08/12 Keluarahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan penipuan berupa uang sebesar Rp.16.100.000,-(enam belas juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik Sdr.JUNI sebagai jamaah saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh Sdr.JUNI dan meminta bantuan untuk mencari Terdakwa ;-----
- Bahwa menurut pengakuan Sdri.JUNI Terdakwa mengatakan bahwa ia mempunyai usaha kelapa sawit di daerah Jambi dan sedang membutuhkan uang untuk modal dan Sdri.JUNI dijanjikan akan dibagi hasil dari keuntungan tersebut, sehingga Sdri.JUNI tertarik dengan perkataan Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Sdri.JUNI uang tersebut ditransper melalui Bank BNI 46 kepada Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) kali, sedangkan sepeda motor diserahkan di rumah Sdri.JUNI;-----
- Bahwa menurut keterangan Sdri.JUNI atas kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.39.000.000,-(tiga puluh sembilan juta rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa tertangkap karena Terdakwa beberapa bulan tidak ada kabarnya setelah menerima uang dan sepeda motor dari Sdri.JUNI, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 15 Pebruari 2014 Terdakwa menelphon Sdri.JUNI dan minta uang lagi dan Sdri.JUNI bilang kalau butuh uang datang saja kerumah dan akhirnya Terdakwa datang kerumah kemudian saksi dan Sdri.JUNI mengamankan Terdakwa ;-----



- Bahwa menurut keterangan Sdri.JUNI belum pernah menerima keuntungan dari
Terdakwa ;-----

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor yang dibawa Terdakwa
digadaikan kepada Sdr.HERI ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak
keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 sekitar Jam.10.42 Wib sampai
dengan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013 sekitar Jam.09.00 Wib di Bank
BNI 46 Cabang Cibinong Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten
Bogor dan di Puri Nirwana 2 Blok A No.7 Rt.08/12 Kelurahan Harapan Jaya
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan penipuan
berupa uang sebesar Rp.16.100.000,-(enam juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu)
unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik Sdri.JUNI
BOUSTYANA ;-----
- Bahwa Terdakwa dengan Sdri.JUNI BOUSTYANA ada hubungan
pacaran ;-----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.JUNI sejak bulan April
2013 ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara pada awalnya Terdakwa
mengatakan kepada Sdri.JUNI bahwa Terdakwa mempunyai usaha kelapa sawit
di daerah Jambi dan Terdakwa sedang membutuhkan dana untuk tambahan
modal dan membutuhkan sepeda motor untuk operasional atau mengontrol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelokasi kelapa sawit dan Terdakwa mengatakan akan memberikan keuntungan setiap panen ;--

- Bahwa kemudian uang dikirim melalui transfer lewat Bank BNI 46 dan sepeda motor Terdakwa ambil dirumah Sdri.JUNI ;-----
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai usaha kelapa sawit, Terdakwa hanya membohongi Sdri.JUNI saja ;----
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberi keuntungan kepada Sdri.JUNI ;-----
- Bahwa sepeda motor Terdakwa gadai kepada Sdr.HERI dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa benar Terdakwa bilang kepada Sdri.JUNI masih bujangan ;-----
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan untuk keluarga Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 12 (dua belas) lembar struk transfer Bank BNI 46 ;----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD.No.Pol. F-4582-RY tahun 2013 warna abu-abu hitam ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 sekitar Jam.10.42 Wib sampai dengan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013 sekitar Jam.09.00 Wib di Bank BNI 46 Cabang Cibinong Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan di Puri Nirwana 2 Blok A No.7 Rt.08/12 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan penipuan berupa uang sebesar Rp.16.100.000,-(enam juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik Sdri.JUNI BOUSTYANA ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara pada awalnya Terdakwa mengatakan kepada Sdri.JUNI bahwa Terdakwa mempunyai usaha kelapa sawit di daerah Jambi dan Terdakwa sedang membutuhkan dana untuk tambahan modal dan membutuhkan sepeda motor untuk operasional atau mengontrol kelokasi kelapa sawit dan Terdakwa mengatakan akan memberikan keuntungan setiap panen ;--
- Bahwa kemudian uang dikirim melalui transper lewat Bank BNI 46 dan sepeda motor Terdakwa ambil dirumah Sdri.JUNI ;-----
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai usaha kelapa sawit, Terdakwa hanya membohongi Sdri.JUNI saja ;----
- Bahwa sepeda motor Terdakwa gadaikan kepada Sdr.HERI dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan untuk keluarha Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 JUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Barang siapa ;-----
- 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;-----
- 3 Yang dilakukan secara berlanjut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini Terdakwa BAGUS WAHYU Als AGUS Bin ADE ABIDIN, dipersidangan membenarkan bahwa dirinya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa juga mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, sehingga Terdakwa dipandang mampu secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----



Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai barang atau uang secara melawan hukum adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa BAGUS WAHYU Als AGUS Bin ADE ABIDIN , sendiri di persidangan didapat fakta bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 sekitar Jam.10.42 Wib bertempat di Bank BNI 46 Cabang Cibinong, Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan di Puri Nirwana 2 Blok A No.7 Rt.08/Rw.12 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, telah melakukan penipuan uang sekitar Rp.16.100.000,-(enam belas juta seratus ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan bukan untuk usaha melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD, No.Pol.F-4582-RY tahun 2013 warna abu-abu hitam, Noka MH18BG41CADJ112255, Nosin G4201D1092911 STNK a.n. JUNI BOUSTYANA alamat Puri Nirwana 2 Blok A No.7 Rt.08/Rw.12 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor milik korban JUNI BOUSTYANA yang Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa (melarikan diri), dilakukan Terdakwa dengan cara, Terdakwa mengaku kepada korban sebagai pengusaha kelapa sawit dan membutuhkan modal tambahan kemudian sepeda motor dengan alasan Terdakwa untuk digunakan sebagai sarana kontrol perkebunan kelapa sawit, namun Terdakwa tidak pergunakan usaha melainkan uang habis dipakai pribadi Terdakwa dan sepeda motor digadaikan Terdakwa kepada teman Terdakwa (melarikan diri) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.3. Unsur Yang dilakukan secara berlanjut ;-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah bahwa Terdakwa telah melakukan secara berturut-turut atau berlanjut pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 sekitar Jam.10.42 Wib bertempat di Bank BNI 46 Cabang Cibinong Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dan di Puri Nirwana 2 Blok A No.7 Rt.08/Rw.12 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor telah melakukan penipuan dengan cara menerima uang secara bertahap sehingga mencapai sekitar Rp.16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah), Terdakwa menggunakan bukan untuk usaha melainkan Terdakwa untuk keperluan pribadi dan selanjutnya menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD, No.Pol. F-4582-RY tahun 2013 warna abu-abu hitam, Noka MH8BG41CADJ112255, Nosin. G4201D1092911 dari korban JUNI BOUSTYANA ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;---



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;---

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 12 (dua belas) lembar struk transper Bank BNI 46 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD, No.Pol. F-4582-RY tahun 2013 warna abu-abu hitam, oleh karena disita dari korban Sdri.JUNI BOUSTYANA dan selaku pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada korban Sdri.JUNI BOUSTYANA ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Terdakwa sudah menikmati uang hasil kejahatannya ;----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan ;-----



- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana , maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;--

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa BAGUS WAHYU Als AGUS Bin ADE ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penipuan yang dilakukan secara berlanjut ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGUS WAHYU Als AGUS Bin ADE ABIDIN dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 12 (dua belas) lembar struk transper Bank BNI 46 ;----
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD, No.Pol. F-4582-RY tahun 2013 warna abu-abu hitam ;-----Dikembalikan kepada korban Sdri.JUNI BOUSTYANA ;-----
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : SELASA, tanggal 01 Juli 2014 oleh kami : LILIK SUGIHARTONO,SH. sebagai Hakim Ketua, AGUSTINA DYAH P,SH dan YULIANA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota , yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 02 JULI 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRAPTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh RIDWAN,SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA

AGUSTINA DYAH P,SH LILIK SUGIHARTONO,SH

YULIANA,SH.

PANITERA PENGGANTI

S U P R A P T I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :-----

Saksi I. MUHAMAD ROMLI BIN AJAT SAIDI, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 bertempat di Kp.Ranca Bakti Rt/ Rw. 02/05 Desa Nanggung Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan pencurian ;-----
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah Handphone Blacberry warna ungu ;-----
- Bahwa Handphone yang diambil oleh Terdakwa milik saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun menurut pengakuan Terdakwa di Polisi melakukan pencurian dengan cara



ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi IIP Bin UAN untuk bermain namun tiba-tiba Terdakwa tidak jadi lalu Terdakwa pergi ke kandang ayam dekat sekolah yang tidak jauh dari rumah saksi IIP Bin UAN dan ditempat tersebut Terdakwa sempat bergadang dan sekitar Jam.04.45 Wib Terdakwa pergi berangkat menuju rumah saksi IIP Bin UAN lalu sekitar Jam.05.00 Wib Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi IIP Bin UAN melalui pintu depan rumah yang tidak terkunci , selanjutnya di ruang tamu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Blacberry warna ungu yang berada di atas kepala saksi IIP Bin UAN dan saksi yang saat itu sedang tertidur ;-----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi bangun tidur ;-----
- Bahwa saksi sebelumnya ada curiga kalau yang mengambil adalah Terdakwa karena malam sebelum kejadian Terdakwa ada datang kerumah Sdr.IIP Bin UAN mau menginap namun tidak lama kemudian Terdakwa pamit mau keluar ;-----
- Bahwa setelah mengetahui Handphone saksi hilang lalu saksi mencoba menelphone ke Hp saksi namun tidak aktif lalu saksi mencoba mencari ke konter yang berada di Kp.Pondok Peucang dan ke konter Cibeber namun tidak ada.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar Jam.21.30 Wib saksi di telephone oleh Sdr.Utis dan menyuruh saksi kerumah Sdr.Utis dan setelah bertemu lalu Sdr.Utis bertanya apakah benar saksi hilang HP dan dijawab oleh saksi benar , selanjutnya Sdr.Utis bilang yang mengambil adalah Terdakwa dan HP nya sudah ditukarin di konter Cibeber dengan Sdr.Dede , lalu Terdakwa dan Sdr.Utis menanyakan kepada Sdr.Dede dan dijawab oleh Sdr.Dede bahwa Hp tersebut sudah ditukar tambahkan kepada Sdr.Feri ;-----
- Bahwa setelah itu saksi bersama Sdr.IIP dan Sdr.DEDE pergi ketempat Sdr.Feri dan ternyata HP tersebut ada diteman Sdr.Feri dan sedang kerja, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dulu membeli HP tersebut dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----

Saksi II. IIP BIN UAN, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 bertempat di Kp.Ranca Bakti Rt/ Rw. 02/05 Desa Nanggung Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan pencurian ;-----
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna ungu milik saksi Mohammad Romli ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi Mohammad Romli sedang menginap di rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Hp tersebut hilang dari saksi Mohammad Romli sendiri ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun menurut pengakuan Terdakwa di Polisi melakukan pencurian dengan cara ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi untuk bermain namun tiba-tiba Terdakwa tidak jadi lalu Terdakwa pergi ke kandang ayam dekat sekolah yang tidak jauh dari rumah saksi dan ditempat tersebut Terdakwa sempat bergadag dan sekitar Jam.04.45 Wib Terdakwa pergi berangkat menuju rumah saksi lalu sekitar Jam.05.00 Wib Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi melalui pintu depan rumah yang tidak terkunci , selanjutnya di ruang tamu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Blacberry warna ungu yang berada di atas kepala saksi dan saksi Muhammad Romli yang saat itu sedang tertidur ;-----
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa ada datang kerumah saksi dengan tujuan menanyakan masalah usaha gunung kepada saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung pergi ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui Handphone saksi Mohammad Romli hilang lalu saksi Mohammad Romli mencoba menelphone ke Hpnya namun tidak aktif lalu saksi Mohammad Romli mencoba mencari ke konter yang berada di Kp.Pondok Peucang dan ke konter Cibeber namun tidak ada ;-----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar Jam.21.30 Wib saksi Mohammad Romli di telephone oleh Sdr.Utis dan menyuruh saksi Mohammad Romli kerumah Sdr.Utis dan setelah bertemu lalu Sdr.Utis bertanya apakah benar saksi Mohammad Romli hilang HP dan dijawab oleh saksi Mohammad Romli benar , selanjutnya Sdr.Utis bilang yang mengambil adalah Terdakwa dan HP nya sudah ditukarin di konter Cibeber dengan Sdr.Dede , lalu Terdakwa dan Sdr.Utis menanyakan kepada Sdr.Dede dan dijawab oleh Sdr.Dede bahwa Hp tersebut sudah ditukar tambahkan kepada Sdr.Feri ;-----
- Bahwa setelah itu saksi Muhammad Romli bersama Sdr.IIP dan Sdr.DEDE pergi ketempat Sdr.Feri dan ternyata HP tersebut ada diteman Sdr.Feri dan sedang kerja, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;-----

Saksi III. UTIS SUTISNA BIN (ALM) SUKARTA, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar Jam.12.30 Wib di empang milik saksi di Kp.Pasir Peuteuy Desa Nanggung Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor saksi melihat Terdakwa menyerahkan handphone blackberry warna ungu kepada Sdr.ERIN dan meminta Sdr.ERIN untuk menjualkan Handphone tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu handphone tersebut milik siapa ;-
- Bahwa kemudian handphone tersebut dijual oleh Sdr.ERIN ke Cibeber dan Terdakwa menunggu dijalan dekat kolam lele milik saksi dan saksi mencangkul kolam baru ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi bahwa sdr. Muhammad Romli kehilangan Handphone ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 saksi menelphone Sdr.Muhammad Romli agar datang kerumah saksi ;-----
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Sdr.Muhammad Romli apakah benar Handphonenya hilang dan dijawab benar, lalu saksi mengatakan kepada sdr.Muhammad Romli bahwa Terdakwa ada menawarkan HP Blackberry warna ungu dan Hp nya sudah ditukerin di Cebeber oleh Sdr.ERIN dan tambah uangnya Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;---
- Bahwa saksi mengetahui tentang HP tersebut karena diberitahu oleh Sdr.ERIN bahwa HP dari Terdakwa merk Blackberry ditukar dengan 1 (satu) buah HP dan ditambah uang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar pengakuan/keterangan terdakwa yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar Jam.05.00 Wib bertempat di Kp.Ranca Bakti Desa Nanggung Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan pencurian;----
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna ungu dan Terdakwa tidak tahu siapa pemilik HP tersebut ;-----



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr.IIP melalui pintu depan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone blackberry warna ungu yang berada diatas kepala Sdr.IIP dan temannya yang sedang tidur kemudian HP tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian HP tersebut Terdakwa tukar tambahkan dengan 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam dan Terdakwa masih menerima uang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa menukar tambahkan HP tersebut menyuruh Sdr.ERIN lalu Sdr.ERIN menukar tambahkan HP tersebut kepada Sdr.DEDE ;-----
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa kasihkan kepada istri Rp.100.000,-(sertaus ribu rupiah) dan sisanya untuk beli makanan dan kopi ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut karena butuh uang ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya/ mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut pernah dibawa terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah



pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar Jam.05.00 Wib bertempat di Kp.Ranca Bakti Desa Nanggung Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan pencurian;-----
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna ungu dan Terdakwa tidak tahu siapa pemilik HP tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr.IIP melalui pintu depan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone blackberry warna ungu yang berada diatas kepala Sdr.IIP dan temannya yang sedang tidur kemudian HP tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian HP tersebut Terdakwa tukar tambahkan dengan 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam dan Terdakwa masih menerima uang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap



tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan kesatu Penuntut

Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa adanya dakwaan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- 1 Barang siapa ;-----
- 2 Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum ;-----
- 3 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;-----

Ad.1. Unsur barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa AJID Bin Alm NEMAN sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar berawal sebelum kejadian yaitu sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi IIP Bin UAN untuk bermain namun tiba-tiba Terdakwa mengurungkan niat sehingga tidak jadi masuk kerumah saksi IIP Bin UAN lalu Terdakwa pergi ke kandang ayam dekat sekolah yang tidak jauh dari rumah saksi IIP Bin UAN di tempat tersebut Terdakwa sempat bergadang namun sekitar pukul 04.45 Wib , Terdakwa dari kandang ayam tempat bergadang berangkat menuju rumah saksi IIP Bin UAN yang tiba kira-kira sekitar pukul 05.00 Wib di rumah saksi HP Bin UAN , Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi IIP Bin UAN melalui pintu depan rumah yang tidak terkunci selanjutnya di ruang tamu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna ungu yang berada di atas kepala saksi IIP Bin UAN dan saksi Muhammad Romli Bin Ajat Saidi yang saat itu sedang tertidur ;-----

Bahwa benar tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Muhammad Romli Bin Ajat Saidi selaku pemilik Handphone , kemudian Handphone tersebut Terdakwa bawa kerumah Terdakwa yang selanjutnya pada hari Selasa , tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 13.00 Wib ketika Terdakwa berada di Kp.Pasir Peuteuy tepatnya didekat kolam lele, Terdakwa memanggil saksi ERIN lalu menyuruh saksi ERIN untuk menjual Handphone Blackberry tersebut kemudian saksi ERIN mengiyakan permintaan Terdakwa lalu pergi untuk menjual sementara Terdakwa menunggu ditempat tersebut , dengan demikian unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.-----



Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar Jam.05.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian di Kp.Ranca Bakti Rt.02/05 Desa Nanggung Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone blackberry warna ungu dengan terlebih dahulu masuk kedalam rumah saksu IIP Bin UAN melalui pintu depan yang tidak terkunci milik saksi Muhammad Romli Bin Ajat Saidi tanpa ijin pemiliknya, dengan demikian unsur ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka terdapatlah cukup bukti - bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan atau tindak pidana yang telah diperbuatnya itu ; ---



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut

: -----

Hal yang memberatkan : -----

0 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

1 Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;-----

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan dan bersikap sopan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan tersebut ;



Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan
ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka kepadanya harus dihukum
pula membayar biaya perkara ; -----

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP serta ketentuan hukum lain
yang bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L I : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa AJID BIN ALM NEMAN telah terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan
memberatkan “ -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama : 10 (sepuluh) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna ungu, dikembalikan kepada yang
berhak ;-----
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(Seribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong
pada hari : SENIN, Tanggal 26 MEI 2014, oleh kami : LILIK SUGIHARTONO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Hakim Ketua, AGUSTINA DYAH P,SH dan YULIANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : SUPRAPTI, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh T RENTHA SIREGAR,SH Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

AGUSTINA DYAH P.SH

LILIK SUGIHARTONO, SH

YULIANA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRAPTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 329/Pid.B/2013/PN.Cbn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara singkat pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuh-kan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : ADE WAHYUDIN bin DUDUN ;-----
Tempat Lahir : Bogor ;-----
Umur/Tgl.Lahir : 17 Juli 1983 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Kp.Banjarwaru Rt.02/02 Ds.Banjarwangi Kecamatan Ciawi
Kabupaten Bogor ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Pendidikan : SD ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyidik ,sejak tanggal 12 September 2013 s/d 01 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2013 s/d tanggal 10 Nopember 2013 ; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Nopember 2013 s/d tanggal 25 Nopember 2013 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 18 Nopember 2013 sampai dengan 17 Desember 2013 ; ----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d tanggal 15 Pebruari 2014 ;---

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan : -----

- 3 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Cibinong tertanggal 15 Nopember 2013 Nomor : B-2539/0.2.33/ Epp.2/11/2013 ;-----
- 4 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 329/ Pen.Pid/2013/ PN.Cbn.tertanggal 15 Nopember 2013, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;----
- 5 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 329/Pen.Pid.B/2013/PN. Cbn. tertanggal 19 Nopember 2013, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : RABU , Tanggal 27 NOPEMBER 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

5 Menyatakan bahwa ia Terdakwa ADE WAHYUDIN bin DUDUNG secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ke Satu Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP ;-----

6 Menjatuhkan pidana penjara terhadap ia Terdakwa ADE WAHYUDIN bin DUDUN , selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar ia Terdakwa tetap di tahanan ;-----

7 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) pipa besi ukuran 3 inci panjang kurang lebih 80 Cm ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk GL 15A IIR M/T/merk Mega Pro warna hitam Nomor Rangka MH1KC3117CK223079, Nomor mesin KC31E1223463 No.Polisi F-3041-PW ;-----

- 2 (dua) buah konci kontak ;-----

Dikembalikan kepada saksi korban R AGUNG SUGIARTO ;---

- 2 (dua) buah potongan kabel ;-----

- 1 (satu) buah potongan kawat tembaga warna hitam ;----



- 1 (satu) buah sarung karet handphone merk Wrlcom warna hitam ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 8 Membebaskan kepada ia Terdakwa ADE WAHYUDIN bin DUDUN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa ADE WAHYUDIN bin DUDUN secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2013 sekitar pukul 00.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Kp.Kawung Luwuk Rt.07/03 Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, barang siapa mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan di atas, awalnya Terdakwa ADE WAHYUDIN bin DUDUN bersama teman Terdakwa yang bernama EGI (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar jam.08.00



Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. EGI (DPO) melakukan pengecekan lokasi yang beralamat di Villa di Kp. Kawung Luwuk Rt.07/03 Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor dan setelah itu setelah Terdakwa sudah mengetahui Villa tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa kembali pulang, namun sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa janji dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. EGI (DPO) di daerah Lido Kecamatan Cigombong dan setelah bertemu lalu Terdakwa dengan Sdr. EGI (DPO) naik angkot menuju ke pasar Caringin, setelah sampai di pasar Caringin Terdakwa bersama-sama naik ojek menuju Kp. Kawung Luwuk Rt.07/03 Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor ;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu tengah malam, sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Sdr. EGI (DPO) mendatangi rumah korban yang berlokasi di Cilla di Kp. Kawung Luwuk Rt.07/03 Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, lalu Terdakwa mengintip jendela rumah korban, lalu Sdr. EGI (DPO) membuka kaca jendela nako sedangkan Terdakwa berusaha mengambil sebatang bambu dan bambu tersebut berada disekitar rumah korban dengan ukuran panjang sekitar 1 meter lalu bambu tersebut Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. EGI (DPO), setelah itu Terdakwa menunggu dari kejauhan sekitar 3 meter dari pintu yaitu dikolam ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian teman Terdakwa berhasil merogoh tangannya dengan tujuan untuk membuka pintu rumah milik korban R AGUNG SUGIARTO tempat keberadaan sepeda motor GL 15A IRR M/T (Mega Pro) warna hitam Nomor Rangka MH1KC3117CK223079 Nomor Mesin KC31E1223463 No. Polisi F-3041-PW, setelah itu Sdr. EGI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu digang sebelah rumah korban, dengan tujuan untuk memantau/mengawasi orang yang ada disekitar lokasi rumah korban ;-----



- Bahwa kemudian setelah pintu rumah korban sudah terbuka Sdr.EGI (DPO) masuk kedalam rumah korban lalu Terdakwa dipanggil oleh Sdr.EGI (DPO) dengan tujuan untuk mengambil dan mengeluarkan sepeda motor milik korban dengan cara Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Sdr.EGI (DPO) merusak konci kontak sepeda motor korban dengan menggunakan konci Leter (T) dan setelah sepeda motor sudah berhasil Terdakwa keluar dari dalam rumah korban , lalu Terdakwa menutup kembali pintu rumah korban dengan cara di ikat dengan menggunakan kawat, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kebawah kearah jalan , dengan cara dituntun, sedangkan Sdr.EGI (DPO) mengikuti dari belakang ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr.EGI (DPO) membawa sepeda motor hasil kejahatan tersebut menuju arah pasar Caringin, dan sesampai dipasar Caringin Sdr.EGI (DPO) Terdakwa turunkan, kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik korban kerumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Banjarwaru Rt.02/02 Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor ;-----
- Bahwa keesokan harinya Nomor Polisi sepeda motor korban, Terdakwa ganti dengan Nomor Polisi B-4777-JQ dengan tujuan agar tidak diketahui dan sulit ditemukan , adapun Plat nomor motor tersebut Terdakwa buang dikali ;-----
- Bahwa kemudian sepeda motor GL 15A IRR M/T/Merk Mega Pro warna hitam Nomor Rangka MH1KC3117CK223079 Nomor mesin KC31E1223463, No.Polisi F-3041-PW milik korban tersebut, Terdakwa gadaikan kepada Sdr.MUHIDIN als KOMPOR (berkas perkara terpisah) yang beralamat Kp.Cibolang Rt.01/01 Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor senilai Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa terima dari Sdr.MUHIDIN als KOMPOR (berkas perkara terpisah) hasil gadai, Terdakwa berikan kepada Sdr.EGI (DPO) sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh



ratus ribu rupiah), adapun sisanya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)

Terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa (habis) , perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tidak sepengetahuan/seijin korban ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan kerugian terhadap korban R AGUNG SUGIARTO sebesar Rp.13.777.000,-(tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), adapun kerugian bertanggung sekitar Rp.14.847.000,- (empat belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;-----
- Perbuatan mereka Terdakwa ADE WAHYUDIN bin DUDUN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4,ke-5 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa ADE WAHYUDIN bin DUDUN secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2013 sekitar pukul 00.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Kp.Kawung Luwuk Rt.07/03 Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, barang siapa mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan di atas, awalnya Terdakwa ADE WAHYUDIN bin DUDUN bersama teman Terdakwa yang



bernama EGI (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar jam.08.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr.EGI (DPO) melakukan pengecekan lokasi yang beralamat di Villa di Kp.Kawung Luwuk Rt.07/03 Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor dan setelah itu setelah Terdakwa sudah mengetahui Villa tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa kembali pulang, namun sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa janji dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. EGI (DPO) di daerah Lido Kecamatan Cigombong dan setelah bertemu lalu Terdakwa dengan Sdr.EGI (DPO) naik angkot menuju ke pasar Caringin, setelah sampai di pasar Caringin Terdakwa bersama-sama naik ojek menuju Kp.Kawung Luwuk Rt.07/03 Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor ;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu tengah malam, sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Sdr.EGI (DPO) mendatangi rumah korban yang berlokasi di Cilla di Kp.Kawung Luwuk Rt.07/03 Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, lalu Terdakwa mengintip jendela rumah korban, lalu Sdr.EGI (DPO) membuka kaca jendela nako sedangkan Terdakwa berusaha mengambil sebatang bambu dan bambu tersebut berada disekitar rumah korban dengan ukuran panjang sekitar 1 meter lalu bambu tersebut Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr.EGI (DPO), setelah itu Terdakwa menunggu dari kejauhan sekitar 3 meter dari pintu yaitu dikolam ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian teman Terdakwa berhasil merogoh tangannya dengan tujuan untuk membuka pintu rumah milik korban R AGUNG SUGIARTO tempat keberadaan sepeda motor GL 15A IRR M/T (Mega Pro) warna hitam Nomor Rangka MH1KC3117CK223079 Nomor Mesin KC31E1223463 No.Polisi F-3041-PW, setelah itu Sdr.EGI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu digang sebelah rumah korban, dengan tujuan untuk memantau/mengawasi orang yang ada disekitar lokasi rumah korban ;-----



- Bahwa kemudian setelah pintu rumah korban sudah terbuka Sdr.EGI (DPO) masuk kedalam rumah korban lalu Terdakwa dipanggil oleh Sdr.EGI (DPO) dengan tujuan untuk mengambil dan mengeluarkan sepeda motor milik korban dengan cara Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Sdr.EGI (DPO) merusak konci kontak sepeda motor korban dengan menggunakan konci Leter (T) dan setelah sepeda motor sudah berhasil Terdakwa keluar dari dalam rumah korban , lalu Terdakwa menutup kembali pintu rumah korban dengan cara di ikat dengan menggunakan kawat, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kebawah kearah jalan , dengan cara dituntun, sedangkan Sdr.EGI (DPO) mengikuti dari belakang ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr.EGI (DPO) membawa sepeda motor hasil kejahatan tersebut menuju arah pasar Caringin, dan sesampai dipasar Caringin Sdr.EGI (DPO) Terdakwa turunkan, kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik korban kerumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Banjarwaru Rt.02/02 Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor ;-----
- Bahwa keesokan harinya Nomor Polisi sepeda motor korban, Terdakwa ganti dengan Nomor Polisi B-4777-JQ dengan tujuan agar tidak diketahui dan sulit ditemukan , adapun Plat nomor motor tersebut Terdakwa buang dikali ;-----
- Bahwa kemudian sepeda motor GL 15A IRR M/T/Merk Mega Pro warna hitam Nomor Rangka MH1KC3117CK223079 Nomor mesin KC31E1223463, No.Polisi F-3041-PW milik korban tersebut, Terdakwa gadaikan kepada Sdr.MUHIDIN als KOMPOR (berkas perkara terpisah) yang beralamat Kp.Cibolang Rt.01/01 Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor senilai Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa terima dari Sdr.MUHIDIN als KOMPOR (berkas perkara terpisah) hasil gadai, Terdakwa berikan kepada Sdr.EGI (DPO) sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh



ratus ribu rupiah), adapun sisanya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)

Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa (habis) , perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tidak sepengetahuan/seijin korban ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan kerugian terhadap korban R AGUNG SUGIARTO sebesar Rp.13.777.000,-(tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), adapun kerugian bertanggung sekitar Rp.14.847.000,- (empat belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Perbuatan mereka Terdakwa ADE WAHYUDIN bin DUDUN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1),ke-5 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :-----

Saksi I. R AGUNG SUGIARTO, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut; ----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekitar Jam.02.30 Wib di Kp.Kawung Luwuk Rt.03/07 Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan pencurian ;-----
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro tahun 2012 warna hitam No.Pol. F-3041-PW STNK atas nama DESSY PERTIWI PUTRI milik saksi ;-----



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi hendak sholat tahajut dan keluar kamar saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada , lalu saksi membangunkan istri saksi dan pintu rumah saksi tidak bisa dibuka dari dalam karena diluar diikat pakai kabel ;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut dikunci stangnya ;-----
- Bahwa kemudian saksi berteriak minta tolong kebetulan disebelah rumah rumah kakak ipar , lalu kakak ipar saksi keluar dan membukakan pintu yang dalam keadaan terikat ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa masuk dengan memecah kaca nako, lalu mengambil sepeda motor yang berada didapur dan menghidupkan sepeda motor dengan merusak kunci kontak sepeda motor terlebih dahulu.-----
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah Terdakwa, saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Polisi ;-----
- Bahwa selain sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah Hp saksi dan Hp istri saksi juga diambil oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.14.847.000,-(empat belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Saksi II. DENI ANUGRAH, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekitar Jam.02.30 Wib di Kp.Kawung Luwuk Rt.07/03 Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor



telah terjadi pencurian sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam No.Pol.

F-3041-PW milik saksi R AGUNG SUGIARTO ;-----

- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah
Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi yang menolong saksi R
AGUNG SUGIARTO keluar dari rumah karena saksi mendengar suara saksi R
AGUNG minta tolong.
- Bahwa setelah mendengar ada suara saksi R AGUNG minta tolong lalu saksi keluar
dari rumah dan melihat pintu rumah saksi R AGUNG dalam keadaan terikat dengan
kabel ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa merusak kaca nako
lalu masuk kedalam rumah saksi R
AGUNG.-----
- Bahwa sepeda motor saksi R AGUNG tersebut ada diruang
dapur ;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi R AGUNG sepeda motor tersebut dalam keadaan
dikunci stangnya ;-----
- Bahwa selain sepeda motor ada lagi yang hilang yaitu Hp saksi R AGUNG dan Hp
istri saksi R AGUNG ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi R AGUNG SUGIARTO mengalami
kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta
rupiah) ;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Mega Pro No.Pol.
F-3041-PW yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang diambil oleh
Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik saksi R AGUNG
SUGIARTO ;-----



Saksi III. MUHIDIN alias KOMPOR Bin MEMED, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah menerima gadai 1 (satu) kendaraan sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam dari Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menerima gadai tersebut pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekitar Jam.11.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp.Banjarwaru Rt.02 Rw.02 Desa Banjar Wangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor ;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi akan menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat , namun dua hari kemudian Terdakwa bilang bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut dipakai anaknya lalu saksi diberi sepeda motor Honda Mega Pro ;-----
- Bahwa Terdakwa mengatakan gadai sepeda motor tersebut tidak ada batas waktunya , akan tetapi ada perjanjian apabila uang saksi dikembalikan oleh Terdakwa maka sepeda motor tersebut diserahkan lagi kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa.-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa minta uang gadai sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), namun saksi tidak punya uang dan saksi bilang sanggup membayar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) , akan tetapi saksi hanya banyar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya ;-----
- Bahwa saksi baru satu kali ini menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa maupun orang lain ;-----



- Bahwa saksi mau menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa karena saksi memang membutuhkan sepeda motor ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar pengakuan/keterangan terdakwa yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2013 sekitar Jam.02.00 Wib bertempat di Kp.Kawung Luwuk Rt.07/03 Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan pencurian ;-----
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna hitam No.Pol. F-3041-PW ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr.EGI ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa ;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut ada diruang dapur ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara merusak kaca nako, lalu membawa sepeda motor yang terlebih dahulu merusak kunci kontaknya kemudian membawa keluar sepeda motor melalui pintu lalu pintu Terdakwa ikat dari luar dengan menggunakan kabel listrik;-----
- Bahwa Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan konci letter T yang sudah Terdakwa persiapan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gadai kepada Sdr.MUHIDIN dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di rumah sekitar satu minggu ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena anak Terdakwa sakit dan mau dioperasi , sedangkan Terdakwa tidak mempunyai uang ;-----
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Sdr.EGI ;-----
- Bahwa dari hasil gadai tersebut Terdakwa sebagian uang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Sdr.EGI mendapat Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baru satu kali ini ;-
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya/ mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut pernah dibawa terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2013 sekitar Jam.02.00 Wib bertempat di Kp.Kawung Luwuk Rt.07/03 Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan pencurian ;-----
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna hitam No.Pol. F-3041-PW ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr.EGI ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara merusak kaca nako, lalu membawa sepeda motor yang terlebih dahulu merusak kunci kontaknya kemudian membawa keluar sepeda motor melalui pintu lalu pintu Terdakwa ikat dari luar dengan menggunakan kabel listrik;-----
- Bahwa Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan konci letter T yang sudah Terdakwa persiapkan ;-----
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr.MUHIDIN dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena anak Terdakwa sakit dan mau dioperasi , sedangkan Terdakwa tidak mempunyai uang ;-----
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Sdr.EGI ;-----
- Bahwa dari hasil gadai tersebut Terdakwa kebagian uang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Sdr.EGI mendapat Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baru satu kali ini ;-



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan Alternatif yaitu melanggar KESATU Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ATAU KEDUA Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa adanya dakwaan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan membahas dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- 4 Barang siapa ;-----
- 5 Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;-----
- 6 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
- 7 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- 8 Pada malam hari dalam sebuah rumah ;-----

Ad.1. Unsur barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan



yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah terdakwa sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2013 sekitar Jam.02.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr.EGI melakukan pencurian di Kp.Kawung Luwuk Rt.07/03 Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, pada awalnya Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara merusak jendela kaca nako dan Sdr.EGI menunggu diluar, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Mega Pro yang ada diruang dapur dengan terlebih dahulu merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci letter T , kemudian sepeda motor tersebut dibawa keluar dengan melalui pintu , dan sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa maupun milik teman Terdakwa melainkan milik saksi R AGUNG , dengan demikian unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.-----

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2013 sekitar Jam.02.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr.EGI melakukan pencurian di Kp.Kawung Luwuk Rt.07/03 Desa Cijeruk Kecamatan



Cijeruk Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam No.Pol.F-3041-PW milik saksi R AGUNG SUGIARTO tanpa ijin pemiliknya dan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada Sdr.MUHIDIN dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), dengan demikian unsur ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.-----

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam No.Pol. F-3041-PW milik saksi R AGUNG SUGIARTO tanpa seijin pemiliknya tersebut dilakukan dengan bersekutu dimana Terdakwa dengan Sdr.EGI masuk kedalam rumah saksi R AGUNG SUGIARTO mengambil sepeda motor tersebut , dengan demikian unsur keempat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.-----

Ad. 5. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang pada malam hari dalam sebuah rumah adalah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2013 sekitar Jam.02.00 Wib di rumah saksi R AGUNG SUGIARTO di Kp.Kawung Luwuk Rt.07/03 Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam No.Pol. F-3041-PW , dengan demikian unsur kelima telah terbukti secara sah dan meyakinkan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdapatlah cukup bukti -



bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum telah terbukti , maka untuk unsur dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan atau tindak pidana yang telah diperbuatnya itu ; ---

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal yang memberatkan : -----

- 2 Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;-----
- 3 Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;-----
- 4 Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;-----

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan dan bersikap sopan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka kepadanya harus dihukum pula membayar biaya perkara ; -----

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke- 5 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L I : -----

- 7 Menyatakan Terdakwa ADE WAHYUDIN bin DUDUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ -----



8 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;--

9 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

10 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

11 Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk GL 15 A IRR M/T /merk Mega Pro warna hitam Nomor Rangka MHIKC3117CK223079, Nomor mesin KC31E122363, No.Polisi F-3041-PW, 2 (dua) buah kunci kontak ;-----

Dikembalikan kepada saksi korban R AGUNG SUGIARTO ;----

- 2 (dua) buah potongan kabel, 1 (satu) buah potongan kawat tembaga warna hitam, 1 (satu) buah sarung karet hendphone merk Wellcom warna hitam ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

12 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : RABU, Tanggal 15 JANUARI 2014, oleh kami : LILIK SUGIHARTONO, SH. Sebagai Hakim Ketua, HJ RETNO MURNI SUSANTI,SH.MH dan AGUSTINA DYAH P, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : SUPRAPTI, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RIDWAN,SH Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

HJ RETNO MURNI SUSANTI,SH.MH

LILIK SUGIHARTONO. SH



AGUSTINA DYAH P. SH.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRPTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)